

Konsep *Paylater* dan *E-Wallet Online Shopping* dalam Pandangan Ekonomi Syariah

Linda Safitri¹, Lismawati², Nuringsih³

¹ Universitas Muhammadiyah Parepare, Lindasafitripmb02@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami konsep *paylater* dan *e-wallet* dalam jual beli online di Indonesia serta mengetahui pandangan ekonomi syariah tentang *paylater* dan *e-wallet* di Indonesia. Jenis penelitian ini adalah penelitian library research atau penelitian, menggunakan pendekatan normatif. Sumber data ada dua: sumber data primer yang dilakukan peneliti adalah aplikasi shopee, ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadist, Fatwa DSN MUI, data sekunder yang digunakan adalah situs resmi shopee, buku-buku, dokumen-dokumen, jurnal, teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah teknik kepustakaan untuk mengambil data dan informasi baik melalui dokumen tertulis, buku-buku, gambar atau dokumen elektronik, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif

Hasil penelitian ini menunjukkan: 1) *Paylater* adalah fitur metode pembayaran yang menggunakan talangan dana dari perusahaan, konsep utama dari *paylater* itu sendiri adalah beli sekarang bayar nanti. Fitur shopee *paylater* jika ditinjau dalam ekonomi syariah masih ada beberapa syarat yang tidak sesuai, seperti adanya denda atau biaya tambahan atas keterlambatan pembayaran dan denda seperti ini dalam ekonomi syariah termasuk kategori riba. 2) *E-wallet* Shopeepay menurut ustadz Erwandi Tarmizi dalam kajiannya bahwa *e-wallet* menggunakan akad *qardh* yang dalam ekonomi syariah diperbolehkan, namun penggunaannya harus menghindari riba. Diskon atau *cashback* yang ditawarkan dalam *e-wallet* Shopeepay termasuk riba karena tidak boleh mengambil keuntungan dari akad utang piutang (*qardh*). Boleh saja menggunakan *e-wallet* Shopeepay untuk bertransaksi, namun jangan menggunakan promonya seperti diskon atau potongan harga.

Kata Kunci: Shopee Paylater, ShopeePay, Ekonomi Syariah



1. PENDAHULUAN

Perkembangan zaman yang begitu pesat membawa dampak yang besar di berbagai sektor kehidupan. Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dirasa semakin mudah dengan adanya dampak dari globalisasi, memudahkan dalam berinteraksi bertukar informasi dalam berbagai aktivitasnya serta memudahkan dalam memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya. Berkembangnya teknologi sekarang semakin mempengaruhi perubahan gaya hidup sosial termasuk kehidupan masyarakat. Aktivitas yang dilakukan semakin mudah dengan berbagai inovasi dari teknologi dan internet, salah satunya yaitu aktivitas kegiatan bermuamalah.

Istilah *online shop* atau toko online pasti sudah tidak asing lagi bagi masyarakat, hampir setiap hari masyarakat selalu mendengar istilah yang populer tersebut. *Online shop* salah satu fasilitas berbelanja di dunia yang disajikan untuk memenuhi kebutuhan manusia melalui internet. Konsumen pada *online shop* dapat melihat barang-barang yang mereka inginkan baik dalam bentuk gambar berupa foto-foto ataupun video.¹ Saat ini bisnis berbasis internet telah berubah menjadi gaya belanja karena dengan belanja online dapat mempermudah pembeli untuk mendapatkan produk yang diperlukan tanpa harus pergi ke toko dalam waktu yang lama dan lebih efektif, karena belanja online lebih membantu daripada belanja offline yg terkait dengan adanya kemacetan, waktu terbatas, tempatnya ramai, dan tempat parkir pun sering terbatas.

Belanja online atau *online shopping* tentunya mempunyai kekurangan dan kelebihan, diantaranya barang datang tidak sesuai dengan yang dipesan, pengirimannya lama dan rawan penipuan. Tapi ada pula sebagian masyarakat lebih memilih belanja online karena selain mudah dan praktis juga menawarkan promo serta pembayaran yang mudah karena dapat dibayar setelah barang sampai ditempat (*cash on delivery*), transfer *via bank* maupun melalui *e-wallet* (dompet digital).

Pertumbuhan *e-wallet*, *e-commerce* dan ekosistem digital lainnya di Indonesia ikut mendorong hadirnya layanan *buy now, pay later* (BNPL). Minat konsumen untuk mencari tahu tentang BNPL di google tumbuh 16 kali lipat di Asean pada 2021. Laporan e-economy SEA 2021 menyebutkan tingginya jumlah konsumen yang tidak memiliki rekening *bank* dan penetrasi kartu kredit yang rendah di Indonesia memberikan peluang yang besar untuk platform seperti ShopeePay Later, GoPayLater, Kredivo dan Akulaku, yang semuanya menawarkan pinjaman di saat melakukan

¹Arohman dan Nabila Cahya Vianda, "Analisis Pengaruh Online Shop Terhadap Perilaku Konsumtif Pada Mahasiswa FEB UMPRI", Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen, No 2 (Desember, 2020), h. 137.

penjualan. Kemudahan dan peningkatan ketersediaan platform *buy now, pay later* (BNPL) membuat konsumen Indonesia jauh lebih tertarik menggunakan BNPL (42 persen) untuk pembelian di masa mendatang daripada menggunakan cicilan kartu kredit (25 persen).²

Fitur paylater sangat cepat populer di Indonesia karena sistem pembayaran ini dianggap lebih mudah dalam membantu masyarakat untuk bisa memenuhi semua keinginan dan kebutuhannya seperti belanja kebutuhan rumah tangga, makanan, *fashion*, pulsa atau kuota, pembayaran listrik dan lainnya tanpa harus menunggu dana yang cukup, sebab pembayarannya dapat dicicil (kredit). Munculnya PayLater memang memberikan kemudahan, namun bisa membuat kita ketagihan dan akan selalu menggunakannya. Jika ini terjadi, pengelolaan keuangan kita pun akan berantakan karena cicilan yang menumpuk dan tentunya ada biaya tambahan atau bunga, juga sering terjadi kasus penipuan ataupun peretasan pada akun.

Adanya jenis pembayaran seperti ini memang memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Namun demikian, sistem kredit (cicilan) seperti ini menuai pro dan kontra jika dilihat dari pandangan ekonomi syariah, yaitu mengenai kebolehan dan keharamannya. Seperti yang telah kita ketahui, bahwa sistem pembayaran Paylater dikenakan biaya tambahan (bunga) yang dalam ekonomi syariah itu termasuk riba. Begitu besarnya dosa riba, sebagaimana diriwayatkan Jabir RA, Rasulullah SAW bersabda:

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْلَ الرِّبَا وَمُؤْكَلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

Artinya:

“Rasulullah mengutuk orang yang makan harta riba, yang memberikan riba, penulis transaksi riba dan kedua saksi transaksi riba. Mereka semuanya sa,a (berdosa)”. (HR Muslim).³

Berdasarkan hadist tersebut dapat diambil pemahaman bahwa Rasulullah sangat melarang praktek jual beli yang mengandung riba bahkan melaknat para pelaku riba. Maka dari itu penyusun tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh terkait sistem pembayaran ini dalam pandangan ekonomi syariah. Oleh karena itu, penyusun mengangkat

²Bisnis.com, *metode pembayaran, E-Wallet dan Paylater jadi pilihan mayoritas konsumen*. <https://finansial.bisnis.com/read/20220315/90/1511041/metode-pembayaran-e-wallet-dan-paylater-jadi-pilihan-mayoritas-konsumen> (27 januari 2023)

³Iqra, *Dalil Alquran dan Hadits yang Mengharamkan Praktik Riba* (<https://iqra.republika.co.id/berita/qr47jl320/dalil-alquran-dan-hadits-yang-mengharamkan-praktik-riba-part1>) 23 Juli 2023

penelitian ini dengan judul ***"Konsep PayLater dan E-wallet Online Shopping Dalam Pandangan Ekonomi Syariah"***.

2. LANDASAN TEORI

2.1 Jual Beli Online (*Online Shopping*)

Online Shopping atau belanja online merupakan suatu proses pembelian barang dan jasa dari toko yang menjual melalui via internet, tanpa harus bertemu atau bertatap muka secara langsung. Dalam transaksi jual beli online, penjual dan pembeli membutuhkan pihak ketiga untuk melakukan penyerahan barang yang dilakukan oleh pedagang dan penyerahan uang yang dilakukan pembeli. Penjual dan pembeli bisa melakukan jual beli online melalui suatu forum atau situs jual beli online yang sudah menyediakan banyak barang untuk diperjual belikan. Akad dalam jual beli online yaitu as-salam atau disebut as-salaf merupakan istilah dalam bahasa Arab yang mengandung makna "penyerahan". Jual beli salam/salaf dimana harga atau uangnya didahulukan lalu barangnya diserahkan.⁴

a. Dasar Hukum Jual Beli

Makanan dan minuman merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia, dari sisi bisnis kedua jenis usaha ini akan terus berlangsung sepanjang manusia itu masih hidup, dan yang terpenting dalam menjanjikan makanan dan minuman sebagai lahan bisnis berusaha keras jangan sampai tercampur unsur yang merugikan orang lain (beracun, kadarluarsa dan haram).⁵ Makan merupakan aktifitas yang dipandang dari segi zat dan hakikatnya adalah tunggal. Adapun jika disebut buruk, maka hal tersebut hanyalah karena membawa implikasi buruk, atau memang sebab-sebabnya buruk.⁶ Pada hakikatnya mengkonsumsi daging babi atau darah sama dengan mengkonsumsi nasi. Tetapi daging babi dan darah diharamkan karena membawa pengaruh yang amat buruk.

Dasar hukum jual beli adalah al-qur'an dan al-hadits, sebagaimana disebutkan dalam surah al-baqarah ayat 275.

Allah berfirman dam Q.S Al-Baqarah/02: 275.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتَّقِ اللَّهَ فَأَنْتَهُ مُنْ قَدْ سَلَفَ

⁴ Desy Safira dan Alif Ilham Akbar Fatriansyah, *"Bisnis Jual Beli Online dalam Perspektif Islam"* Jurnal hasil kajian dan penelitian dalam bidang keislaman dan pendidikan. No.1. Mei 2020

⁵ Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar 2009), h.201

⁶ Syeikh Izzuddin Ibnu Abdis Salam, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Kemaslahatan Manusia*, (Bandung Nusa Media, 2011), h 470

وَأْمُرْهُ إِلَى اللَّهِ ^ط وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ^ع هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahnya:

Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari tuhanNya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulanginya, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal didalamnya.⁷

Berdasarkan ayat tersebut dapat diambil pemahaman bahwa Allah SWT telah menghalalkan jual beli kepada hamba-Nya dengan baik dan melarang praktek jual beli yang mengandung riba.

b. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun jual beli yaitu adanya pembeli, adanya penjual, adanya barang, adanya shighah atau ijab qabul. Sedangkan syarat sah jual beli yaitu adanya ridha dari kedua belah pihak, pelaku jual beli adalah orang yang dibolehkan untuk bertransaksi, yang dijual adalah harta yang bermanfaat dan mubah, barang harus diserahkan, barangnya jelas atau tidak samar, dan harganya jelas.⁸

c. Jenis-jenis Online Shopping

Ada dua jenis *online shop* yang berkembang di Indonesia saat ini yakni situs iklan baris dan *marketplace*.

1) Situs Iklan Baris

Online shop berbentuk situs iklan baris adalah jenis online shop yang hanya menyediakan platform berbentuk barisan produk yang ditawarkan pengiklan, contohnya Lazada, Mataharimall.com, Zalora dan sebagainya.

2) *Marketplace*

Marketplace merupakan situs jual beli online yang menawarkan layanan penjualan secara lengkap. Artinya, kegiatan promosi hingga transaksi jual beli semuanya dilayani dengan sistem yang sudah teruji. Adapun *marketplace* di Indonesia contohnya seperti Shopee, Lazada. Bukalapak.com, Blibli.com, Tokopedia, Elevania dan lainnya.

2.2 Paylater

PayLater adalah suatu sistem pembayaran yang memungkinkan

⁷ Kementerian Agama RI, *Alqur'an dan terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit J-ART,2010), h. 35

⁸ Yulian Purnama, *Syarat dan Rukun Jual Beli* (<https://muslim.or.id/62249-syarat-dan-rukun-jual-beli.html>). 29 Januari 2023



penggunanya melakukan transaksi dan membayarnya dikemudian hari. Kita lebih mengenal sistem *PayLater* dengan sistem kredit (cicilan). Sistem pembayaran ini semakin populer di kalangan masyarakat karena banyaknya promo yang ditawarkan oleh penyedia *PayLater*.

Jenis-jenis aplikasi *paylater* yang diminati banyak orang, yaitu:

- a. SpayLater (Shopee PayLater)
- b. GoPay Paylater
- c. Kredivo
- d. Akulaku
- e. Ovo Paylater

2.3 E-Wallet

E-Wallet adalah salah satu produk dari perkembangan teknologi. saat ini pengguna *e-wallet* juga bisa dibilang bertumbuh dengan cepat. *E-Wallet* merupakan dompet elektronik yang dalam penggunaannya harus menggunakan koneksi internet. Untuk pengisian saldonya bisa melakukannya melalui minimarket, ATM, atau *mobile banking*.

Ada beberapa fungsi *e-wallet* di antaranya:

- a. Melakukan transaksi online
- b. Membayar tagihan (listrik, BPJS, PDAM)
- c. Membeli pulsa atau paket data
- d. Melakukan transfer
- e. Menabung.⁹

Di Indonesia sendiri terdapat beberapa macam *e-wallet* yang umum digunakan untuk bertaransaksi, diantaranya yaitu:

- a. Shopeepay
- b. Gopay
- c. i.saku
- d. OVO
- e. Jenius
- f. LinkAja
- g. Sakuku

3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

⁹ Aorinka Anendya, *Apa Itu E-wallet? Cara Kerja, Fungsi dan Contohnya*, <https://www.dewaweb.com/blog/apa-itu-e-wallet/> (27 januari 2023)

Jenis penelitian ini ditinjau dari sumber data termasuk penelitian pustaka atau library research, teknik ini digunakan karena pada dasarnya setiap penelitian memerlukan bahan yang bersumber dari perpustakaan.¹⁰

Dalam penelitian ini, peneliti memberikan gambaran tentang konsep paylater dan *E-wallet online shopping*. Kemudian dari data-data yang diperoleh peneliti sesuaikan dengan ketentuan yang terdapat pada pandangan ekonomi syariah yang bersumber pada al-qur'an, as-sunnah, fatwa DSN MUI, dan kitab fikih lainnya.

3.2 Sumber Data

Sumber data yaitu subjek darimana data bisa didapatkan atau diperoleh. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu:

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber atau bahan data yang mempunyai otoritas langsung atau obyek yang akan dikaji melalui penelitian, Adapun bahan yang diambil dalam penelitian ini antara lain: regulasi yang tercantum dalam opsi pembayaran Paylater dan e-wallet yang terdapat pada aplikasi shopee, ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadist yang berkaitan dengan opsi pembayaran Paylater, Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah, dan aplikasi Shopee menggunakan fitur Shopee Paylater dan Shoppee Pay.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan pendukung atau penunjang untuk melengkapi hasil yang diperoleh peneliti. Data sekunder sudah tersedia dalam berbagai bentuk seperti buku, jurnal, kamus dan lain sebagainya. Data sekunder yang diperoleh penulis merupakan literatur yang berhubungan baik secara langsung atau tidak dengan penelitian¹¹. Bahan yang diambil dalam penelitian ini berupa buku-buku, dokumen-dokumen, jurnal dan informasi dari orang lain, antara lain:

a. Website resmi Shopee.

<https://shopee.co.id/> dan <https://help.shopee.co.id/s/>

b. Dr. Andri Soemitra, M.A,

Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah.

c. Buku-buku lainnya.

¹⁰ Nasution, Metode Research (Penelitian Ilmiah), Cet. IX; (Jakarta:Bumi Aksara, 2007) h. 145

¹¹ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2017, 6.

3.3 Teknik Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Dalam metode analisis data ini peneliti berusaha memberikan gambaran sekaligus menganalisa secara deskriptif dari hasil penelitian yang dilakukan, yaitu mendeskriptifkan bagaimana pandangan ekonomi syariah terhadap konsep *PayLater* dan *E-wallet*. Penganalisan ini menggunakan pendekatan Al-qur'an, As-sunnah, fatwa MUI dan lainnya.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Konsep *Paylater* dan *E-Wallet*

a. PayLater dan mekanismenya

PayLater adalah suatu sistem pembayaran yang memungkinkan penggunanya melakukan transaksi dan membayarnya dikemudian hari. Kita lebih mengenal sistem *PayLater* dengan sistem kredit (cicilan). Adapun mekanisme *Paylater* pada aplikasi Shopee dalam jual beli online, adalah sebagai berikut:

1) Syarat dan Ketentuan Aktivasi Fitur Shopee Paylater Shopee

Cara untuk mengaktifkan *Shopee Paylater* dapat dilihat pada aplikasi Shopee dan *website* shopee. Berikut syarat dan ketentuan pada Shopee Paylater antara lain:

- a) Pengguna dapat menggunakan *Shopee Paylater* sesuai dengan limit pinjaman yang ia miliki.
- b) Pengguna wajib warga negara Indonesia berumur 17 tahun atau sudah memiliki KTP.
- c) Selama pengajuan penambahan limit, pengguna tidak dapat mengubah metode pembayaran dan membatalkan pesanan.
- d) *Shopee Paylater* tidak dapat digunakan untuk membeli produk yang menggunakan *voucher*.
- e) *Shopee Paylater* tidak dapat digunakan untuk membeli produk-produk digital.

2) Aktivasi Akun Shopee

Agar dapat menggunakan fitur-fitur pada Shopee. Maka, pengguna di haruskan memiliki akun atau mendaftarkan diri dahulu. Sebelumnya pengguna perlu mengunduh aplikasi shopee melalui *Play Store* di *android* atau *App Store* pada ios. Keduanya dapat dibuka dengan mudah dan cepat menggunakan *smartphone* yang terhubung ke *internet*. Mengunduh aplikasi shopee dan membuat akun Shopee pada *smartphone*. Berikut cara pengunduhannya:

- a) Unduh atau instal aplikasi Shopee melalui *Play Store* pada *smartphone Android* atau *App Store* bagi pengguna ios
- b) Masuk ke aplikasi Shopee lalu pilih mulai dan akan terarahkan pada halaman utama shopee

- c) Kemudian lakukan pendaftaran dengan cara klik saya di pojok kanan bawah pada halaman utama shopee dan akan muncul sesuai gambar dibawah ini lalu klik daftar.
 - d) Lakukan pendaftaran akun pada halaman registrasi melalui nomor telepon/email/facebook/LINE/apple id bagi pengguna ios.
 - e) Akan muncul keamanan akun
 - f) Secara otomatis akan terdaftar menjadi pengguna shopee setelah melakukan registrasi
- 3) Pengajuan Aktivasi Shopee Paylater
- Shopee Paylater* hanya bisa diaktifkan melalui aplikasi Shopee dan pengajuan aktivasinya diperiksa 2x24 jam. Setelah berhasil mengaktifkan *Shopee Paylater* pengguna dapat memilih tanggal jatuh tempo yang telah tersedia yaitu pada tanggal 5 dan 11 setiap bulannya. Untuk mengaktifkan *Shopee Paylater* ikuti langkah-langkah berikut:
- a) Klik tab Saya kemudian pilih menu *Shopee Paylater*
 - b) Pilih aktifkan sekarang
 - c) Masukkan kode OTP (kode verifikasi) yang telah dikirimkan oleh pihak Shopee melalui SMS
 - d) Unggah tanda identitas seperti foto KTP dan foto diri beserta KTP
 - e) Kemudian melakukan verifikasi wajah
 - f) Apabila sudah mengirimkan data diri maka aktivasi akan di proses terlebih dahulu dan membutuhkan waktu kurang lebih 2x24 jam.
 - g) Apabila aktivasi *Shopee Paylater* disetujui atau berhasil, maka notifikasi akan dikirimkan pada halaman notifikasi di aplikasi shopee dan secara otomatis akan muncul pilihan metode pembayaran dengan *Shopee Paylater* saat memilih metode pembayaran pada suatu produk.
- 4) Cara Berbelanja menggunakan Shopee Paylater
- Pengguna dapat menggunakan fitur metode pembayaran *Shopee Paylater* hanya di aplikasi Shopee saja. Pastikan pembayaran tagihan *Shopee Paylater* tidak terlambat. Biasanya rincian tagihan akan keluar di setiap bulannya pada tanggal 25 dan tagihan akan jatuh tempo di bulan berikutnya pada tanggal yang telah pengguna pilih sebelumnya yaitu tanggal 5 atau 11. Shopee menyediakan fitur metode pembayaran *Shopee Paylater* dengan 3 pilihan yang dapat dipilih oleh pengguna saat melakukan *checkout*. Pilihan pembayarannya antara lain membayar dalam waktu 1 bulan tanpa bunga, membayar dengan melakukan cicilan 2x dalam 2 bulan dengan adanya bunga sebesar 2,95% dan membayar dengan cicilan sebanyak 3x dalam 3 bulan dengan bunga 2,95%. Nominal yang harus dibayar tiap bulannya tertera disetiap pilihan pembayaran Shopee Paylater.

Berikut adalah tahapan berbelanja menggunakan *Shopee Paylater*.

- a) Setelah *checkout* barang yang diinginkan pilihlah *Shopee Paylater* pada metode pembayaran kemudian konfirmasi. Disana pengguna dapat memilih tagihan dengan satu kali bayar atau 2 dan 3 kali cicilan.
 - b) Secara otomatis Shopee mengkonfirmasi pembayaran kepada penjual dan menyegerakannya untuk mengirimkan pesanan.
- 5) Cara Membayar atau Melunasi Tagihan Shopee Paylater

Usahakan untuk melunasi tagihan pembayaran *Shopee Paylater* tepat waktu karena jika terlambat membayar tagihan pengguna akan dikenakan 55 biaya tambahan atau denda sebesar 5% dari total jumlah tagihan keseluruhan, bahkan akun Shopee akan di bekukan dan pengguna tidak bisa berbelanja menggunakan metode pembayaran *Shopee Paylater* jika belum memenuhi atau melunasi tagihan. *Shopee Paylater* masih bisa dapat digunakan kembali jika pengguna telah melunasi tagihan. Tagihan Shopee Paylater tercatat dalam SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) OJK dan jika pengguna lama tidak melunasi tagihannya maka akan diberlakukan field collector atau penagihan lapangan. Berikut cara membayar tagihan *Shopee Paylater*.

- a) Klik Saya pada tab dan kemudian pilih menu *Shopee Paylater*
- b) Klik Bayar Sekarang dan kemudian akan muncul rincian tagihan lalu pilih lagi Bayar Sekarang untuk melanjutkan pembayaran.
- c) Pilihlah metode pembayaran yang ingin dilakukan, pengguna bisa memilih menggunakan *ShopeePay* bahkan bisa melalui Indomaret atau transfer *bank/Virtual Account*.

b. E-Wallet dan Mekanismenya

E-wallet atau dompet digital merupakan layanan elektronik untuk menyimpan data-data pembayaran, antara lain pembayaran dengan menggunakan kartu maupun uang elektronik, yang bisa menyimpan dana untuk melakukan berbagai jenis pembayaran. Saat ini di Indonesia dompet digital atau uang elektronik menjadi salah satu alat pembayaran secara non tunai yang digunakan dalam transaksi melalui internet atau biasa disebut transaksi e-wallet.

Peralihan pembayaran secara tunai menjadi pembayaran digital dengan menggunakan aplikasi, membuat penggunaan uang tunai mulai tersingkirkan. Layanan jasa transaksi *e-wallet* marak digunakan saat ini, karena proses pembayaran menjadi lebih praktis, cepat dan murah. Transaksi yang dilakukan dalam *e-wallet* ini melibatkan tiga pihak yaitu pertama pengguna selaku pembeli, kedua pihak yang bekerjasama dengan aplikasi selaku penjual, ketiga aplikasi selaku payelenggara penyedia jasa pembayaran. Adapun mekanisme penggunaan *e-wallet* pada aplikasi Shopee, adalah sebagai berikut:

1) Pengajuan Aktivasi e-Wallet

ShopeePay adalah layanan *e-wallet* atau dompet digital yang ditawarkan oleh Shopee. Dapat digunakan untuk transaksi *online* pada

aplikasi Shopee maupun diluar Shopee, seperti situs *merchant* lainnya, juga dapat digunakan untuk transaksi *offline* dengan *merchant* yang menerima pembayaran melalui QRIS dan *ShopeePay*. *E-wallet* ini juga dapat menerima atau mentransfer pembayaran ke atau dari kontak dan menarik saldo ke rekening bank. Bagi pengguna baru maupun lama, berikut cara mengaktivasi *ShopeePay*¹²:

- a) Bukalah aplikasi Shopee yang telah terpasang pada handphone
- b) Pilih menu *ShopeePay* yang terdapat pada halaman utama Shopee atau bisa juga mengaksesnya melalui menu "saya" kemudian pilih *ShopeePay*.
- c) Kemudian calon pengguna akan diminta untuk memasukkan nomor handphonenya.
- d) Setelah itu, pihak Shopee akan mengirim kode verifikasi (OTP) kepada si calon pengguna bisa melalui chat, SMS, ataupun telpon.
- e) Baca seluruh syarat dan ketentuan kemudian centang kolom untuk menyetujui, lalu klik menu lanjutkan.
- f) Setelah menyetujui syarat dan ketentuan, kemudian masukkan PIN yang diinginkan.
- g) Setelah itu *e-wallet ShopeePay* pun siap digunakan untuk pembayaran apapun, baik dalam *merchant* Shopee maupun diluar dengan mengisi saldo terlebih dahulu.

2) Mekanisme *top-up* saldo *e-wallet*

Pada transaksi *e-wallet*, setiap proses transaksi dapat dilakukan dengan melakukan isi ulang (*top up*) saldo melalui agen atau *merchant* yang telah bekerja sama dengan perusahaan *e-wallet*. Jumlah saldo yang diperoleh juga sesuai dengan jumlah nominal uang yang ditukarkan dan dapat digunakan untuk melakukan transaksi pada agen atau *merchant* yang telah bekerja sama dengan pihak penerbit atau perusahaan *e-wallet*. Adapun mekanisme pengisian saldo *e-wallet shopeepay*, sebagai berikut:

- a) Datangi gerai atau agen yang bekerja sama dengan pihak *e-wallet*
- b) Kemudian berikan alamat nomor telepon yang terdaftar pada akun *e-wallet*
- c) Sebutkan berapa nominal yang ingin dimasukan ke akun *e-wallet*

¹² Shopee Bantuan "Apa itu ShopeePay dan Bagaimana Cara Aktivasinya?"
[https://help.shopee.co.id/portal/4/article/73240-\[Aktivasi-ShopeePay\]-Apa-itu-ShopeePay-dan-bagaimana-cara-aktivasinya%](https://help.shopee.co.id/portal/4/article/73240-[Aktivasi-ShopeePay]-Apa-itu-ShopeePay-dan-bagaimana-cara-aktivasinya%20) diakses 11 november 2023

- d) Setelah itu, nominal saldo secara otomatis akan masuk ke akun *e-wallet*
- 3) Cara pembayaran *e-wallet* pada aplikasi shopee
 - a) Tentukan produk yang diinginkan lalu masukkan ke keranjang belanja
 - b) Kemudian lanjut pembayaran
 - c) Lalu nomor telepon dan alamat rumah diinput sebagai data pengguna.
 - d) Pilih opsi pembayaran *e-wallet* shopeepay.
 - e) Masukan kode atau PIN akun e-wallet.
 - f) Menunggu riwayat transaksi yang sudah dilakukan.

Sama halnya saat melakukan pembayaran produk dalam *merchant* shopee, diluar *merchant* pun bisa melakukan transaksi dengan menggunakan *scan* kode QR (qris). Caranya hampir sama, hanya perlu masuk ke fitur qris lalu arahkan kamera pada kode QR yang telah disediakan *merchant* tersebut, lalu masukkan PIN *shopeepay* dan klik ok.

4.2 Pandangan Ekonomi Syariah terhadap Paylater dan E-wallet pada Aplikasi Shopee

a. PayLater

Penelitian ini akan membahas tentang bagaimana praktik kredit *Shopee PayLater* apabila ditinjau kedalam pandangan ekonomi syariah. Pertama-tama dimulai dari rukun dan syarat jual belinya yang sebagai berikut:

- 1) Adanya penjual dan pembeli atau orang yang berakad (*al-muta, aqidain*)
 - a) Pada aplikasi Shopee sudah jelas adanya penjual dan pembeli, namun kedua pihak tidak bertemu secara langsung. Akan tetapi Pembeli hanya bisa melihat barang atau produk yang dijual dengan mengunjungi toko *online* si penjual.
 - b) Tidak ada paksaan, pembeli bebas memilih barang atau produk yang akan dibelinya.
- 2) Ada *şigat* (Ijab dan kabul)

Halaman konfirmasi saat membeli suatu barang itu sudah termasuk dalam ijab kabul transaksi karena diantara penjual dan

pembeli keduanya sudah saling menyetujui.

3) Maqud alaih (Barang yang dijual)

Shopee menyediakan berbagai macam barang dengan gambar atau foto yang sudah dilampirkan oleh penjual, yang menandakan bahwa barang tersebut memang nyata ada. Pada saat barang tersebut kosong atau telah habis maka terdapat menu yang menunjukkan bahwa barang tersebut kosong sehingga tidak dapat dipilih. Pembeli menerima barang memerlukan waktu untuk sampai pada alamat tujuan dan dianjurkan kepada pembeli untuk mengulas atau memberi rating dan komentar barang yang telah diterima sebagai tanda bukti bahwa barang telah sampai pada tujuan.

Dari rukun dan syarat jual beli yang sudah dipaparkan diatas terkait fitur Shopee PayLater tidak ada yang bertentangan atau melanggar rukun syarat sahnya jual beli. Namun, mari kita tinjau lebih dalam mengenai fitur Shopee Paylater pada aplikasi shopee. *Paylater* pada aplikasi Shopee ini merupakan layanan jasa yang memberikan pinjaman uang secara elektronik dan membantu konsumen dengan metode seperti kredit ini jatuhnya adalah utang piutang atau qard. Metode ini menggunakan talangan dari perusahaan Shopee sendiri yang kemudian pengguna diharuskan membayar tagihannya di waktu yang telah disepakati. Namun Pada dasarnya Shopee Paylater ini adalah fitur yang bermanfaat untuk pengguna karena memudahkan untuk bertransaksi disaat tidak memiliki uang dan fitur ini tidak mendorong pengguna untuk mengeluarkan pengeluaran berlebihan karena memiliki limit terbatas yaitu sebesar Rp. 750.000 walaupun pengguna masih bisa menaikan limit satu kali dengan adanya syarat dan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No:116/DSN-MUI/IX/2017 mengenai uang elektronik syariah terkait akad yang digunakan dalam pinjaman uang elektronik ini termasuk kedalam akad qard. Akad qardh adalah akad guna memberi pinjaman dari orang yang memegang uang elektronik kepada penerbit dengan adanya ketentuan bagi penerbit agar wajib untuk mengembalikan uang yang sudah diterimanya kepada pemegang uang elektronik kapan saja sesuai dengan waktu yang telah disepakati.¹³ Apabila pengguna menyetujui syarat yang ditetapkan maka pengguna dan pihak Shopee sama-sama setuju

¹³ Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, Fatwa DSN 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah, dikutip <https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/?s=elektronik+syariah> diakses pada 12 november 2023

berarti rukun dan syarat dalam akad qard terpenuhi. Dimana rukun qard yaitu adanya dua belah pihak yang melakukan perjanjian (pemberi pinjam dan penerima pinjaman) serta adanya harta yang di utangkan dan sighthat (ljab Kabul).

Adapun syarat dan ketentuan akad qard dalam fatwa DSN-MUI No:116/DSNMUI/IX/2017 mengenai uang elektronik syariah tidak diterapkan dalam praktik *Shopee Paylater* karena dalam pelaksanaannya terdapat hal yang tidak sesuai bahkan bertentangan dengan syariat Islam. *Shopee Paylater* ini memberikan kesempatan kepada pengguna untuk menyicil tagihannya 2 sampai 3 kali dalam kurun waktu 2 atau 3 bulan, maka akan dikenakan bunga sebesar 2,95% dari nominal pembayarannya dan jika pengguna memilih untuk membayar hanya satu kali pada tanggal jatuh tempo atau sebelumnya tanpa keterlambatan maka tidak ada bunga yang harus dibayar. Sebaliknya jika terlambat melewati tanggal jatuh tempo membayar tagihan pada satu kali pembayaran maka pengguna akan dikenakan denda sebesar 5% dari total tagihannya dan di setiap transaksi ada biaya penanganan sebesar 1%. Semua nominal sudah otomatis langsung ditotalkan oleh pihak Shopee beserta jumlah besarnya tagihan yang harus dibayarkan ketika pengguna melakukan *checkout* dalam berbelanja dengan menggunakan metode pembayaran *Shopee Paylater*.

b. E-Wallet

Penggunaan transaksi *e-wallet* sudah menjadi sesuatu yang lazim di masa sekarang, karena dalam penggunaan transaksi *e-wallet* tersebut memberikan banyak ruang dan kemudahan bagi masyarakat untuk menggunakan transaksi *e-wallet*. Tetapi di balik kemudahan dan keunggulan dari penggunaan transaksi *e-wallet* tersebut, sebagian masyarakat khususnya kalangan umat muslim masih meragukan terkait ketentuan hukum dari mekanisme penggunaan transaksi *e-wallet* menurut ajaran Islam. Berikut merupakan beberapa jenis mekanisme transaksi yang memiliki persamaan antara transaksi *e-wallet* dengan transaksi Islam, yaitu:

1) Transaksi *e-wallet* dengan transaksi wakalah

Transaksi yang dilakukan antara perusahaan dengan agen atau merchant yang bekerjasama secara langsung, adanya transaksi wakalah, karena adanya pemberian kuasa dari penerbit atau perusahaan kepada agen atau merchant. Seperti akad kerjasama antara aplikasi DANA dengan Alfamart, GoPay dengan Indomaret, dan lain sebagainya.

2) Transaksi e-wallet dengan transaksi sharf

Mekanisme transaksi e-wallet pada metode top-up yang dilakukan antara agen atau merchant dengan pengguna layanan e-wallet, adanya jenis transaksi sharf, karena adanya penukaran mata uang tunai dengan mata uang digital. Seperti penukaran mata uang tunai kepada mata uang digital pada layanan aplikasi DANA di Alfamart, aplikasi OVO dan GoPay di Indomaret.

3) Mekanisme transaksi e-wallet dengan transaksi wadiah yad amanah

Mekanisme transaksi e-wallet pada metode top-up yang dilakukan antara penerbit atau perusahaan dengan pengguna layanan e-wallet, adanya jenis transaksi wadiah yad amanah, karena adanya penitipan uang tunai kepada bentuk uang digital, lalu uang tersebut tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak penerbit atau perusahaan. Seperti penitipan uang digital pada layanan aplikasi DANA, OVO, dan ShoopePay.

4) Mekanisme transaksi e-wallet dengan transaksi wadiah yad dhamanah

Mekanisme transaksi e-wallet pada metode top-up yang dilakukan antara penerbit atau perusahaan dengan pengguna layanan e-wallet, adanya jenis transaksi wadiah yad dhamanah, karena adanya penitipan uang tunai kepada bentuk uang digital, lalu uang tersebut dikelola oleh penerbit atau perusahaan dengan penuh tanggung jawab tanpa mengurangi uang digital pengguna, lalu adanya nisbah atau bagi hasil antara penerbit atau perusahaan dengan pengguna. Seperti penitipan uang digital pada aplikasi Aladin, dimana titipan uang tunai dengan bentuk digital akan adanya bagi hasil pada akhir bulan.

5) Mekanisme transaksi e-wallet dengan transaksi ba'i

Mekanisme transaksi e-wallet dengan transaksi ba'i terjadi pada aplikasi yang memiliki fitur jual beli, transaksi ini terjadi antara pengguna dengan penjual barang, jasa, ataupun produk lainnya. Seperti pembelian pakaian pada aplikasi Shoope, LAZADA, Bukalapak, dan lain sebagainya, jasa pembayaran wifi, pembelian kuota, pulsa dan token listrik pada aplikasi DANA.

6) Mekanisme transaksi e-wallet dengan transaksi qardh

Mekanisme transaksi e-wallet dengan transaksi qardh dapat ditemukan pada aplikasi khusus yang menyediakan jasa pinjaman online, transaksi ini terjadi antara pengguna dengan penerbit atau perusahaan. Seperti transaksi pinjaman online pada

aplikasi AdaKami, ShoopePayLatter, AkuLaku, EasyCash, dan lain sebagainya.

7) Mekanisme transaksi e-wallet dengan transaksi ijarah

Mekanisme transaksi e-wallet dengan transaksi ijarah dapat ditemukan pada aplikasi khusus yang menyediakan jasa sewa menyewa, seperti tempat, dan transportasi, transaksi ini terjadi antara pengguna dengan penjual jasa. Seperti OYO, RedDoorz, Traveloka, Trevo, Skyscanner, dan lain-lain.¹⁴

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 116/DSNMUI/IX/2017 tentang uang elektronik menjelaskan bahwa akad wadi'ah adalah akad penitipan uang dari pemegang uang elektronik kepada penerbit dengan ketentuan pemegang uang elektronik dapat mengambil atau menarik atau menggunakan sewaktu-waktu sesuai dengan kesepakatan. Kaitan *ShopeePay* dengan Fatwa Dewan Syariah dijelaskan beberapa ketentuan akad wadi'ah dalam praktik transaksi uang elektronik, sebagai berikut:

- 1) Jumlah nominal saldo *e-wallet* ShopeePay bersifat titipan yang dapat diambil atau digunakan kapan saja oleh pemilik uang elektronik.
- 2) Jumlah nominal saldo *e-wallet* ShopeePay yang dititipkan kepada ShopeePay tidak boleh digunakan, kecuali ada izin pemilik uang elektronik.
- 3) Jumlah nominal uang digunakan atas izin pemilik uang elektronik maka akad wadi'ah atau titipan berubah menjadi akad qardh atau utang piutang.
- 4) Peguasaan terkait penggunaan dana titipan (dana float) dari pemegang saldo *e-wallet* ShopeePay wajib adanya batasan dengan *ShopeePay* sebagai penerbit. Dana *float* adalah seluruh nilai uang elektronik yang diterima Penerbit atas hasil penerbitan uang elektronik dan/atau pengisian ulang (*top up*) yang masih merupakan kewajiban Penerbit kepada Pemegang dan Pedagang.
- 5) Pemakaian dana oleh ShopeePay harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan peraturan perundang undangan.¹⁵

¹⁴ Sasa Sunarsa, Ilham Nurul Fauzi "Tinjauan Hukum Islam Tentang Mekanisme Transaksi E-Wallet" No.01, 2023 <https://journal.stai-musaddadiyah.ac.id/index.php/jhesy/article/download/506/234/4130>

¹⁵ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, No: 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah, 19 September 2017, 8.

4.3 Pembahasan Hasil Penelitian

1. Konsep *PayLater* dan *E-wallet* dalam Jual Beli *Online* di Indonesia Pada Aplikasi *Shopee*

a. *PayLater*

Paylater merupakan suatu fitur pembayaran yang mengusung konsep "beli sekarang, bayar nanti", sesuai dengan konsepnya ketika pengguna melakukan pemesanan suatu produk tapi tidak memiliki cukup uang untuk membayar, maka perusahaan dari *paylater* dapat menalangi terlebih dahulu lalu si pengguna dapat membayarnya dikemudian hari dengan waktu yang telah disepakati. *Paylater* merupakan pembayaran yang memiliki sistem cicilan secara online tanpa perlu menggunakan kartu kredit.

Beberapa *platform* saat sudah banyak yang menggunakan teknologi kredit tanpa kartu. Hingga saat ini, *paylater* sudah dimiliki berbagai platform industri berbasis digital, dan rata-rata hampir keseluruhan menggunakan sistem pembayaran ini, karena kemudahannya dalam melakukan transaksi. saat ini fitur *paylater* yang sering digunakan oleh masyarakat yaitu *paylater* pada aplikasi *Shopee* yakni *Shopee PayLater* atau *SPayLater*.

Pada mekanisme *SpayLater* sebenarnya hampir sama dengan mekanisme jual beli pada umumnya, yang membedakan hanyalah metode pembayaran yang digunakannya yaitu dapat dibayar secara berangsur atau dicicil. Berdasarkan observasi yang telah dilakukan peneliti, *Spaylater* akan muncul setelah akun aktif selama 3 bulan, sering melakukan isi ulang *Shopeepay* dan menjadi pengguna aktif *Shopee*. Kemudian berdasarkan hasil peneliti dengan menjadi salah satu pengguna *Shopee Paylater*, adapun syarat utama untuk melakukan pendaftaran *Spaylater* yakni hanya menggunakan KTP saja sebagai identitas diri dan tidak membutuhkan surat keterangan apapun sebagai jaminan. Pelunasan tagihan *Spaylater* memiliki berbagai jangka waktu yang diberikan yakni 1x, 3x, 6x, dan 12x dengan biaya penanganan sebesar 2,95% per satu cicilan.

Mengaktifkan fitur *paylater* pada aplikasi *Shopee* berarti sudah siap menyetujui semua ketentuan dan syarat yang diberikan oleh pihak *Shopee Paylater* dan tentunya pengguna atau konsumen juga harus siap untuk bertanggung jawab jika sewaktu-waktu mengalami kendala atau kesulitan, baik itu dari pembayaran tagihan yang tidak tepat waktu maupun resiko-resiko lainnya yang mungkin bisa muncul ketika si pengguna tidak mengontrol dirinya dalam memakai fitur sistem pembayaran seperti ini, sehingga seorang pengguna bisa saja menjadi pengguna yang konsumtif, beli barang atau produk karena kemauan saja bukan karena kebutuhan,

lalu tagihan akan sering menumpuk membuat keuangan pengguna bisa berantakan. Seperti yang telah kita ketahui, bahwa apabila pengguna tidak melakukan pembayaran tepat waktu maka akan dikenakan kenaikan pembayaran oleh pihak *Spaylater* atau biasa disebut dengan denda. Berikut hal-hal yang akan terjadi jika pengguna terlambat melakukan pembayaran tagihan *shopee paylater*.

- 1) Dikenakan biaya keterlambatan sebesar 5% per bulan dari seluruh total tagihan Anda.
- 2) Pembatasan akses fungsi di aplikasi dan penggunaan *Voucher* Shopee.
- 3) Peringkat kredit Anda di SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) OJK yang dapat mencegah Anda untuk mendapat pembiayaan dari Bank atau perusahaan lain.
- 4) Akan dilakukan penagihan.¹⁶

Contoh kasus & penghitungan keterlambatan pembayaran SPayLater

Total Tagihan	Biaya Keterlambatan	Total Tagihan yang Harus Dibayarkan
Rp100.000	5% dari total tagihan	Rp105.000
	$5\% \times \text{Rp}100.000 = \text{Rp}5.000$	

Sumber: Shopee.co.id

Kondisi: pengguna *Spaylater* memiliki total tagihan sebesar Rp100.000 pada tanggal 15 Januari 2021, dengan tanggal jatuh tempo pada 5 Februari 2021, namun si pengguna melakukan pembayaran setelah tanggal 5 Februari 2021 (Contoh: si pengguna baru membayar pada tanggal 15 Februari 2021).

Shopee paylater adalah pinjaman online yang sudah legal, dan terdaftar serta disponsori langsung oleh pihak OJK. Akibatnya, jika pengguna terlambat membayar tagihan shopee paylater, maka nama si pengguna akan dicatat dalam laporan SLIK OJK.

b. E-wallet

¹⁶ Shopee bantuan, "Apa yang terjadi jika saya terlambat melakukan pembayaran tagihan SPayLater?", <https://help.shopee.co.id/portal/4/article/72112-%5BSPayLater%5D-Apa-yang-terjadi-jika-saya-terlambat-melakukan-pembayaran-tagihan-SPayLater%3F>

E-wallet atau dompet digital merupakan layanan elektronik untuk menyimpan data-data instrumen pembayaran, antara lain pembayaran dengan menggunakan kartu maupun uang elektronik, yang bisa menampung dana untuk melakukan berbagai jenis pembayaran. E-wallet adalah uang digital yang memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi atau pembayaran tanpa perlu membawa uang fisik atau non tunai. Penggunaan *e-wallet* yang saat ini banyak diminati yaitu *e-wallet* yang ada pada aplikasi *Shopee* atau biasa disebut *ShopeePay*.

Penggunaan uang elektronik memang memberikan kemudahan bagi penggunanya. Selain memberikan kemudahan penggunaan uang elektronik juga memberikan manfaat lain terhadap penggunanya yaitu dapat mempercepat proses transaksi yang hal ini secara tidak langsung dapat menghemat waktu. Dengan menggunakan uang elektronik pengguna tidak perlu repot pergi ke ATM untuk melakukan transfer ataupun pergi ke minimarket untuk melakukan pembayaran.

Selain itu pada toko konvensional seperti warung-warung kecil dipinggir jalan sekarang sudah bisa scan barcode untuk melakukan pembayaran hal ini membuktikan bahwa *e-wallet ShopeePay* tidak hanya digunakan pada saat berbelanja di toko *modern* atau *mall* tetapi toko konvensional sekalipun bisa digunakan. Dalam penggunaannya *ShopeePay* juga memberikan banyak promo atau potongan harga sehingga pengguna lebih memilih membayar menggunakan *ShopeePay* dibandingkan tunai karena lebih banyak keuntungannya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu ketika peneliti sendiri melakukan pengajuan aktivasi *e-wallet shopeepay* dapat mengetahui tentang mekanisme yang harus dilakukan pengguna saat pendaftaran. Pengajuan aktivasi *shopeepay* pada aplikasi *shopee* sangatlah mudah yaitu pengguna perlu memiliki aplikasi *Shopee*, nomor telpon yang aktif, menyetujui syarat dan ketentuan yang berlaku, lalu buat PIN untuk keamanan. Setelah itu, pengguna pun sudah bisa melakukan *top up* saldo.

Adapun batasan saldo *Shopeepay*, yaitu:

1. Rp2.000.000 untuk akun yang belum *upgrade* ke *ShopeePay Plus* dan Rp20.000.000 untuk akun yang sudah *upgrade* ke *ShopeePay Plus*.
2. Batas akumulasi saldo masuk yaitu Rp20.000.000 per bulan untuk



akun yang belum *upgrade* ke ShopeePay Plus dan Rp40.000.000 per bulan untuk akun yang sudah *upgrade* ke ShopeePay Plus. Batas ini akan kembali menjadi 0 (nol) pada tanggal 1 (satu) setiap bulannya.

3. Untuk Mitra Shopee yang sudah terverifikasi batas maksimal saldo ShopeePay adalah Rp20.000.000 perbulan. Batas nilai transaksi bulanan ShopeePay adalah Rp40.000.000 per bulan.¹⁷

2. Pandangan Ekonomi Syariah Tentang Paylater dan E-wallet Pada Aplikasi Shopee

a. Paylater

paylater adalah metode pembayaran yang sistemnya bisa diangsurkan atau dicicil, *paylater* sendiri sudah tidak asing lagi dikalangan masyarakat karena fitur ini sudah marak digunakan baik pelajar, Ibu rumah tangga (IRT), Kepala rumah tangga, karyawan maupun masyarakat lainnya. Kemudahan *paylater* sendiri lah yang membuat fitur ini diminati oleh penggunanya. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa dibalik banyaknya manfaat yng diberikan oleh *spaylater* ini, terdapat pula pro dan kontra mengenai kehalalan dan keharamannya. Karena yang telah kita ketahui bahwa sistem kredit ini bisa jadi termasuk riba jika tidak sesuai dengan sistem jual beli kredit pada ekonomi syariah.

Menurut pandangan Islam, *paylater* ini menggunakan akad *Qardh*. Landasan hukum akad *qardh* erupa dengan tolong menolong dalam kebaikan, yaitu antara pihak peminjam (*muqtarid*) dan yang diberi pinjaman (*muqrid*). Berdasarkan Fatwa DSN-NUI No:116/DSN/MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah terutama pada syarat dan ketentuan pada akad *Qardh* tidak diterapkan pada shopee paylater sehingga praktik pelaksanaannya bertentangan dengan syariat Islam, dikarenakan shopee paylater mengandung riba dalam pelunasan utangnya. Walaupun pada bulan pertama dikenakan 0% tetapi jika yang diberi pinjaman membayar melewati waktu jatuh tempo akan dikenakan

¹⁷ Shopee Bantuan, "*Bagaimana cara mengisi saldo ShopeePay?*", <https://help.shopee.co.id/portal/4/article/71831-%5BT%5BTop-Up-ShopeePay%5D-Bagaimana-cara-mengisi-saldo-ShopeePay>

denda 5% dari nominal peembayarannya dan biaya admin sebesar 1%.¹⁸

Dalam konteks sistem kredit barang pada aplikasi Paylater, yang mengatur keterlambatan pembayaran cicilan dengan denda, hal ini bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam karena melibatkan bunga atau imbalan. Sebagai contoh, pada aplikasi Shopee Paylater, tersedia tiga opsi jangka waktu cicilan. Selain itu, terdapat tambahan biaya sebesar 2,95% per bulan serta biaya penanganan sebesar 1% untuk setiap transaksi.

Adapun Menurut pendapat Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, Ibnu al-Qayyim, Syaikh Muhammad al-Utsaimin, dan Syaikh Shalih al-Fauzan menjatuhkan syarat waktu jatuh tempo pada utang piutang (qardh) itu boleh.¹⁹ Namun, jika utang itu memiliki syarat dengan penambahan atau denda setelah jatuh tempo maka hukumnya adalah riba. Misalnya, jika seorang berutang sudah sampai melewati batasan jatuh tempo dan belum bisa melunasinya. Maka, ia akan dikenakan denda atau tambahan nominal yang harus dibayarnya sebagai kompensasi penguluran waktu.

Allah berfirman dalam Q.S. Al-Imran ayat 130.²⁰

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahan:

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.

Riba hukumnya haram, barangsiapa yang melakukan riba maka transaksinya batal dan tidak sah. Transaksi yang bersifat riba dilarang berdasarkan pada al-qur'an.

Allah berfirman dalam QS. AlBaqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۚ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۚ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ

¹⁸ Sigi Putri Davni dan Fernanda Sayyidatina, "Transaksi E-Commerce: Fitur Shopee Paylater dalam Perspektif Ekonomi Islam," Sharia Economics Forum (17 Agustus 2022)

¹⁹ Prof. Dr. Abdullah, dkk. Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Mahzab, cet IV, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2017), 165-166

²⁰ Penerjemah Al-Qur'an UUI, Al-Qur'an dan Tafsir (Yogyakarta: UII Press, 1991),

فِيهَا خَالِدُونَ -

Terjemahnya:

Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

Riba itu ada dua macam: nasiah dan fadhl. Riba nasiah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba fadhl ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. setiap peminjam yang bermaksud menarik keuntungan termasuk riba. Hal itu dilarang berdasarkan Ijma. Begitupun manfaat yang disyaratkannya, seperti perkataan "Aku memberi hutang kepadamu dengan syarat kamu memberi hak kepadaku untuk menempati rumahmu" atau syarat manfaat lainnya.

Ketika hutang dengan adanya tambahan pada harta yang akan dikembalikan, maka termasuk riba. Imam Ibnu Qudamah rohimahullah berkata di dalam kitabnya Al-Mughni: "Penambahan pada barang atau sesuatu yang ditentukan". Maka dari itu, para ulama sepakat bahwa setiap hutang dari pinjaman yang apabila didalamnya suatu persyaratan pengembalian dengan adanya tambahan, maka hukumnya adalah Haram.²¹

Namun, ada pandangan yang membolehkan transaksi utang-piutang dengan mempertimbangkan bahwa transaksi tersebut merupakan akad ijarah. Menurut Muhammad Syamsudin, berdasarkan kitab Al-Mughni karya Ibnu Qudamah, biaya tambahan atau utang yang timbul karena penggunaan aplikasi sebagai perantara antara pihak Shopee dan

²¹ Ziadil Ulum & Asmuni, "Transaksi Shopee Paylater Perspektif Hukum Islam" Jurnal Syariah dan Hukum. 2023, h. 69

konsumen Shopee Paylater tidak dianggap sebagai riba.²²

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat berbagai pendapat mengenai penggunaan Paylater di kalangan masyarakat Muslim. Dari perspektif syariat Islam, penggunaan Paylater dianggap dianjurkan karena dapat membantu sesama Muslim yang membutuhkan dana melalui mekanisme utang-piutang antara peminjam (muqrid) dan pemberi pinjaman (muqtarid). Meskipun terdapat perdebatan tentang apakah hal ini termasuk riba atau dianggap sebagai akad ijarah (sewa aplikasi), penting bagi umat Islam untuk mempertimbangkan kebutuhan mereka secara bijak. Jika pinjaman tidak terlalu diperlukan, maka tidak perlu menggunakan aplikasi seperti Shopee Paylater. Namun, jika pinjaman sangat diperlukan, maka penggunaan aplikasi semacam Shopee Paylater diperbolehkan.

b. E-wallet

E-wallet merupakan dompet digital yang memiliki kegunaan untuk melakukan transaksi dengan mudah baik itu pembayaran online maupun offline, baik dalam *merchant* ataupun diluar. E-wallet ini selain digunakan untuk pembayaran juga bisa melakukan transfer maupun menerima dana dari rekening *bank* dan masih banyak manfaat lainnya. E-wallet yang banyak diminati oleh kalangan masyarakat yaitu *e-wallet* shopeepay. Semakin seringnya penggunaan Shopeepay dalam bertransaksi maka pihak ShopeePay akan memberikan keuntungan kepada penggunanya seperti diskon atau cashback.

Salah satu kajian dari Ustadz Erwandi Tarmizi pada akun youtube al-ikhlas dukuh bima, beliau mengatakan bahwa sistem e-wallet menggunakan akad qardh karena pengguna e-wallet mengisi saldo sama halnya meminjamkan dana ke pihak e-wallet, bukan titipan karena akad wadiah atau titipan tidak boleh digunakan oleh pihak e-wallet. Kalau digunakan berarti menggunakan akad qardh. Dana dikelola oleh pihak e-wallet oleh karenanya untuk menarik penggunanya maka e-wallet menawarkan berbagai promo didalamnya agar pengguna selalu menyimpan dananya pada e-wallet tersebut.²³

²² Muhammad Syamsudin, "Kartu Kredit Online atau Paylater menurut Hukum Islam" Retrieved from NU Online (27 Mei 2020)

²³ Dr. Erwandi Tarmizi, *Hukum Gopay Grabpay dan sejenisnya*, (Al-Ikhlas Dukuh Bima, publikasi: 17 April, 2017) <https://youtu.be/5OAPXPAAyHY?si=aL-ZYTDerdlA3eRq>

Seperti penjelasan diatas besarnya penggunaan e-wallet dalam fenomena berbelanja secara online bukan lagi hal baru dalam bertransaksi jual-beli. Maka dari itu banyak masyarakat yang memilih untuk berbelanja secara online, karena selain mudah penawarannya pun cukup banyak yang diberikan oleh pihak ShopeePay dalam berbelanja online untuk mendapatkan cashback, diskon, atau gratis ongkir dengan syarat pembeli menggunakan e-wallet.

Dalam konteks hukum akad qardh, uang elektronik pada dasarnya memiliki nilai utang yang tidak berubah. Meskipun nilai utangnya tetap sama, ada keuntungan dari hasil pinjaman yang menguntungkan penerbitnya. Seperti halnya emas yang dulunya digunakan sebagai alat tukar dan berubah wujud saat dipinjam, uang elektronik juga berfungsi sebagai alat tukar dan dapat habis sesuai dengan penggunaannya oleh nasabah. Oleh karena itu, qardh dalam konteks uang elektronik berarti meminjamkan barang yang dapat habis dipakai.

Dengan demikian, menurut fatwa DSN MUI akad qardh dapat diterapkan pada penggunaan uang elektronik seperti ShopeePay dan layanan sejenisnya. Dalam pelaksanaannya, fatwa DSN menyatakan bahwa pada akad qardh dengan uang elektronik, penerbit berhak untuk menggunakan, mengolah, dan menginvestasikan dana yang ada di akun pengguna. Hal ini karena pada prinsipnya, akad qardh terjadi pemindahan kepemilikan.

Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Baqarah/02: 245.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.²⁴

Praktik dalam mendapatkan manfaat bersyarat seperti diskon gratis ongkir dan cashback dengan menggunakan e-wallet merupakan akad qard bersyarat, Persyaratan yang diberikan oleh pihak e-commerce merupakan bagian dari transaksi ribawi, karna dalam utang-piutang tidak boleh mendapat keuntungan, karena itu transaksi telah keluar dari hukum ekonomi Islam dan prinsip muamalah.

²⁴ Kementrian Agama RI, *Alqur'an dan terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit J-ART,2010), h. 36

4. KESIMPULAN

- a. *Paylater* adalah fitur metode pembayaran yang menggunakan talangan dana dari perusahaan, konsep utama dari *paylater* itu sendiri adalah beli sekarang bayar nanti. Jika ditinjau dalam ekonomi syariah, *Paylater* termasuk jual beli kredit atau menggunakan akad *qardh* dan tentu dalam islam membolehkan jual beli seperti itu. Akan tetapi pada fitur *shopee paylater* jika ditinjau dalam ekonomi syariah masih ada beberapa syarat yang tidak sesuai, seperti adanya denda atau biaya tambahan atas keterlambatan pembayaran dan denda seperti ini dalam ekonomi syariah termasuk kategori *riba*. Namun, ada juga berpendapat yang membolehkan transaksi utang-piutang dengan mempertimbangkan bahwa transaksinya merupakan akad *ijarah*. Menurut Muhammad Syamsudin, berdasarkan kitab Al-Mughni karya Ibnu Qudamah, *shopee paylater* tidak dianggapnya *riba* karena biaya tambahan atau utang yang timbul akibat dari penggunaan aplikasi sebagai perantara antara pihak *Shopee* dan konsumen *Shopee Paylater*.
- b. *E-wallet* *Shopeepay* merupakan dompet digital yang terdapat pada aplikasi *shopee* dimana penggunaanya dapat mengisi saldo dan dapat digunakan untuk pembayaran ataupun berbelanja kapanpun asalkan terjangkau dengan jaringan *internet*. Menurut ustadz Erwandi Tarmizi dalam kajiannya bahwa *e-wallet* menggunakan akad *qardh* yang dalam ekonomi syariah diperbolehkan, namun penggunaanya harus menghindari *riba*. Diskon atau *cashback* yang ditawarkan dalam *e-wallet* *Shopeepay* termasuk *riba* karena tidak boleh mengambil keuntungan dari akad utang piutang (*qardh*). Boleh saja menggunakan *e-wallet* *shopeepay* untuk bertransaksi, namun jangan menggunakan promonya seperti diskon atau potongan harga.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofar Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009)
- Abdullah,. *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Mahzab*, cet IV, (Yogyakarta: Makhtabah Al-Hanif, 2017)



Alimusa, La Ode, *Manajemen Perbankan Syariah Suatu Kajian Ideologis dan Teoritis* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020)

Al-Jazairi, Abu Bakar Jabir, *Minhajul Muslim: Panduan Hidup Menjadi Muslim Kaffah*, (Solo: Pustaka Arafah, 2014)

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, Fatwa DSN 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah, dikutip <https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/?s=elektronik+syariah> diakses pada 12 november 2023

Djuwaini, Dimyauddin, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008)

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, No: 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah, 19 Sepetember 2017

Idri, Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi (Depok: Kencana, 2015)

Jawi, KH Shiddiq Al, Kajian fiqh Bisni dan Ekonomi Islam-Hukum Shopee Paylater, (Cinta Quran Foundation, publikasi: 11 Juli , 2021), <https://www.youtube.com/watch?v=-dvnH5H8RtE>

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/KONSEP>

Kementrian Agama RI, *Alqur'an dan terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2010)

Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015)

Nasution, Metode Research (Penelitian Ilmiah), Cet. IX; (Jakarta: Bumi Aksara, 2007)

Penerjemah Al-Qur'an Ull, Al-Qur'an dan Tafsir (Yogyakarta: Ull Press, 1991), 117

Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016)

Sarwat, Ahmad Lc. MA, Fiqih jual-beli, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018)

Sasa Sunarsa dan Ilham Nurul Fauzi "Tinjauan Hukum Islam Tentang Mekanisme Transaksi E-Wallet" No.01, 2023

Sholeh, Asrorun Ni'am, Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (tmp: Cakrawala Islam, 2016)

Soekanto, Soejono dan Sri Mamudji, "Penelitian Hukum Normatif", (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1990)

- Sudarsono, Heri, Konsep Ekonomi Islam (Yogyakarta: Ekonisa, 2003)
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. (Bandung: Alfabeta, 2017)
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2011)
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Jilid 5*, (Jakarta: Gema Insani, 2011)
- Yazid, H. Muhammad M.S.I, *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam* (Surabaya: Imtiyaz, 2017)
- Abdulfattah dan Kurniawan, "Uang Elektronik Dalam Perspektif Islam", Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah 6, no. 1 (2018): 87-88<https://journal.sebi.ac.id/index.php/jeps/article/view/89>
- Anggraini, Sania Puspita dan Hardian Iskandar, "*Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Pembayaran Menggunakan Sistem Paylater*" Jurnal Ilmu Hukum No. 01 (2022), h. 71
- Arohman dan Nabila Cahya Vianda, "*Analisis Pengaruh Online Shop Terhadap Perilaku Konsumtif Pada Mahasiswa FEB UMPRI*", Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen, No 2 (Desember, 2020)
- Azizah, Wafiq, *Analisis Praktik Transaksi E-Wallet ShopeePay dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah* (Studi Analisis di Kabupaten Kudus Tahun 2021). (Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Kudus, 2022).
- Azqia, Hidayatullah, "*Jual Beli dalam Perspektif Islam*" Jurnal Hukum dan Etika Bisnis Syariah. Januari 2022
- Fitria, Tira Nur, "*Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam dan Hukum Negara*" Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam No. 01. Maret 2017
- Gayo, Ahyar A., "*Kedudukan Fatwa MUI Dalam Upaya Mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syariah*", Penelitian Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM RI, 2011
- Ilyas, Rahmat, "*Peran Dewan Pengawasan Syariah Dalam Perbankan Syariah*" Jurnal Perbankan Syariah, No. 1 (2021)
- Khairunnisa, Shadrina Arfa, dkk. "*Perilaku Konsumtif Penggunaan Online Shopping dan Sistem PayLater dalam Perspektif Ekonomi Islam*" Jurnal Pendidikan Dasar No. 1. Maret 2022.

- Nurfadhilah, Syifa dkk., *"Tinjauan Fikih Muamalah dan Fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Praktek E-Wallet"* Bandung Conference Series: Sharia Economic Law No. 1. 2022
- Safira, Desy dan Alif Ilham Akbar Fatriansyah, *"Bisnis Jual Beli Online dalam Perspektif Islam"* Jurnal hasil kajian dan penelitian dalam bidang keislaman dan pendidikan. No.1. Mei 2020
- Saputri, Eva *Pemakaian Sistem PayLater dalam Pembayaran Jual Beli Online Menurut Perspektif Hukum Islam*. (Skripsi Sarjana, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020).
- Susiawati, Wati, M. A., *"Jual Beli Dalam Konteks Kekinian"* Jurnal Ekonomi Islam No. 2. November 2017
- Anendya, Aorinka *Apa Itu E-wallet? Cara Kerja, Fungsi dan Contohnya*, <https://www.dewaweb.com/blog/apa-itu-e-wallet/> (27 januari 2023)
- Bisnis.com, *metode pembayaran, E-Wallet dan Paylater jadi pilihan mayoritas konsumen*. <https://finansial.bisnis.com/read/20220315/90/1511041/metode-pembayaran-e-wallet-dan-paylater-jadi-pilihan-mayoritas-konsumen> (27 januari 2023)
- Heppy, Amy S, *Shopee PayLater: Syarat dan Cara Mengaktifkan, Hanya perlu Siapkan Ini* (<https://www.inews.id/finance/keuangan/shopee-paylater-syarat-dan-cara-mengaktifkan-hanya-perlu-siapkan-ini>) 28 Juli 2023
- Iqra, *Dalil Alquran dan Hadits yang Mengharamkan Praktik Riba* (<https://iqra.republika.co.id/berita/qr47jl320/dalil-alquran-dan-hadits-yang-mengharamkan-praktik-riba-part1>) 23 Juli 2023
- Keuangan Syariah Id, situs resmi <https://keuangansyariah.id/hukum-paylater-adakah-yang-syariah/> (27 januari 2023)
- Populix, *Apa itu Paylater? Daftar Aplikasi, Keuntungan, dan Kerugian* (<https://info.populix.co/articles/aplikasi-paylater-adalah/>) 27 januari 2023
- Pramesthi, Nadia Agatha, *E-Wallet: Pengertian, Contoh, dan Berbagai Kelebihannya*, <https://www.fortuneidn.com/finance/nadia/e-wallet-pengertian-contoh-dan-berbagai-kelebihannya> (27 januari 2023)
- Purnama, Yulian *Syarat dan Rukun Jual Beli* (<https://muslim.or.id/62249-syarat-dan-rukun-jual-beli.html>). 29 Januari 2023

- Rodika, Erni *"Akun Shopee Dibobol Penipu, Ada Transaksi Spaylater Sebesar 8 Juta Rupiah Yang Saya Tidak Ketahui"*
<https://mediakonsumen.com/2022/05/06/surat-pembaca/akun-shopee-dibobol-penipu-ada-transaksi-spaylater-sebesar-8-juta-rupiah-yang-tidak-saya-ketahui>. (28 Maret 2023)
- Safithri, Marsha N. *Apa itu Paylater? Pengertian, Aplikasi, dan Cara Membayarinya* (<https://majoo.id/solusi/detail/paylater-adalah>) 27 januari 2023
- Shopee bantuan, *"Apa yang terjadi jika saya terlambat melakukan pembayaran tagihan SPayLater?"*,
<https://help.shopee.co.id/portal/4/article/72112-%5BSPayLater%5D-Apa-yang-terjadi-jika-saya-terlambat-melakukan-pembayaran-tagihan-SPayLater%3F>
- Shopee Bantuan, *"Bagaimana cara mengisi saldo ShopeePay?"*,
<https://help.shopee.co.id/portal/4/article/71831-%5BTop-Up-ShopeePay%5D-Bagaimana-cara-mengisi-saldo-ShopeePay>
- Shopee Bantuan, *Apa saja metode pembayaran yang didukung oleh Shopee?* [https://help.shopee.co.id/portal/4/article/73077-\[Baru-di-Shopee\]-Apa-saja-metode-pembayaran-yang-didukung-oleh-Shopee%3F](https://help.shopee.co.id/portal/4/article/73077-[Baru-di-Shopee]-Apa-saja-metode-pembayaran-yang-didukung-oleh-Shopee%3F). diakses 21 januari 2024
- Tarmizi, Erwandi, *Hukum Gopay Grabpay dan sejenisnya*, (Al-Ikhlas Duku Bima, publikasi: 17 April, 2017)
<https://youtu.be/5OAPXPAAyHY?si=aL-ZYTDerdla3eRq>
- Wijayanti, Naning Nur, *Apa itu E-Wallet? Cara Kerja, Contoh, Kelebihan, dan Kekurangannya!*, <https://www.niagahoster.co.id/blog/e-wallet-adalah/> (27 januari 2023)
- Wikipedia. Shopee (<https://id.wikipedia.org/wiki/Shopee>) 10 september 202

